



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231  
Telepon : +6231 - 8296427, Faksimil : +6231 - 8296427  
Laman : <http://fmipa.unesa.ac.id> email : [info\\_fmipa@unesa.ac.id](mailto:info_fmipa@unesa.ac.id)

## SURAT EDARAN

Nomor : B/70242 /UN38.3/TU.00.02/2024

*tentang*

### PARKIR KENDARAAN DI LINGKUNGAN FMIPA UNESA

Yth : Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Surabaya

Dalam rangka ketertiban dan keamanan kendaraan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Tamu di Gedung FMIPA Unesa, maka parkir kendaraan di atur sebagai berikut:

1. Parkir mobil bertempat di halaman gedung FMIPA Unesa;
2. Parkir sepeda motor di tempat parkir resmi yang sudah di sediakan;
3. Parkir sepeda motor pengantar surat/barang/tamu, yang berkunjung di gedung FMIPA kurang dari 15 menit, dapat memarkir sepeda motornya di parkir sepeda motor tamu;
4. Jam kerja petugas parkir motor di tempat parkir resmi mulai pukul 06.30 s.d 16.30 WIB;
5. Parkir sepeda motor Dosen dan Tenaga Kependidikan FMIPA di tempat parkir yang sudah di sediakan;
6. Mahasiswa yang mengadakan kegiatan di luar Jam/Hari kerja, panitia kegiatan wajib menugaskan petugas parkir Fakultas atau di jaga sendiri oleh petugas dari panitia;
7. Bagi pemarkir motor/mobil yang tidak mengindahkan ketentuan butir 1-6 di atas, akan ditertibkan oleh petugas **keamanan Kampus dan akan diberikan sanksi**;
8. Kegiatan Mahasiswa yang melibatkan banyak peserta, minimal satu hari sebelum pelaksanaan, panitia kegiatan dihimbau untuk memberitahu kepada Satuan Pengamanan Kampus Unesa;
9. Semua kegiatan akademis harus di akhiri paling lambat pukul 22.00 WIB (10 malam). Kegiatan yang melebihi batas waktu tersebut, pelaksana kegiatan wajib meminta izin kepada pimpinan dan memberitahu kepada petugas keamanan Unesa;
10. Dalam melaksanakan kegiatan di kampus, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa wajib mentaati norma akademik, norma hukum, norma susila, dan norma-norma lain yang berlaku pimpinan fakultas/Universitas.

Demikian surat edaran ini untuk di perhatikan dan di laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 5 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM

Prof. Dr. Wasis M.Si.  
NIP 196712031993021001  
Pembina Utama (IV/E)

Tembusan Yth. :

1. Wakil Dekan selingkung FMIPA Unesa.
2. Keamanan Kampus Unesa.

#SATULANGKAHDIDEPAN



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE, BSSN.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>